

PENGARUH PARADIGMA POSITIVISME TERHADAP TEORI HUKUM DAN PERKEMBANGANNYA

Neni Sri Imaniyati**

Abstrak

Sebagai ilmu sosial, ilmu hukum mempunyai karakteristik yang berbeda dengan ilmu alam, sebagaimana dalam ilmu alam, karakteristik ilmu sosial dalam paradigma positivisme adalah manusia dilihat sebagai benda mati. Paradigma positivisme membawa pengaruh terhadap ilmu hukum, yaitu aliran positivisme. Menurut aliran positivisme, ilmu hukum memiliki karakteristik spesialis, sistematis, logikal, rasional, prosedural, mekanistik, objektif, dan impersonal. Implikasinya adalah membuat hukum kian jauh dari nilai-nilai keadilan substantif.

Kata Kunci : Paradigma, Positivistik, dan Hukum

1 Pendahuluan

Seperti dimaklumi bahwa Indonesia belum lepas dari krisis multidimensi. Salah satunya adalah dalam penegakkan hukum. Berbagai peristiwa yang dilakukan aparat penegak hukum dan keadilan disaksikan oleh masyarakat semakin menjauhkan harapan akan adanya keadilan di negeri ini.

Asas-asas hukum yang selama ini menjadi semboyan dan diberikan di bangku kuliah seperti asas (?) hakim tidak memihak, dalam praktik berbagai kasus justru memperlihatkan keberpihakan hakim pihak-pihak tertentu, baik kepada sesama penegak hukum (polisi, jaksa), dan penguasa, maupun kelompok masyarakat tertentu, khususnya kepada kelompok yang mempunyai. Kasus seperti “Sengkon – Karta”, Mochtar Pakpakan, Tempo, PRD, Bank Bali, Semanggi, Tommy, memberi indikasi ke arah itu.¹

Masyarakat dapat melihat “tontonan hukum Indonesia” digelar di koran-koran dan media elektronik sehari-hari, dalam urusan pemberantasan korupsi, ditemukan contoh nyata, betapa sulitnya sistem hukum kita

** Neni Sri Imaniyati, SH., MH., adalah dosen tetap Fakultas Hukum UNISBA

¹ Susanto, *Lembaga Peradilan*. Bahan kuliah Lembaga dan Pranata Hukum, dan Sosiologi Hukum bagi Program Pascasarjana Ilmu Hukum UNDIP. Semarang, 2002, halm. 2

menjerat para koruptor. Bahkan, tim khusus yang dibentuk untuk menangani perkara korupsi (tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi/TGPTPK) harus ditutup dan dihentikan langkahnya oleh putusan Mahkamah Agung hanya karena soal-soal formalitas. Lebih menyedihkan lagi langkah TGPTPK yang dihentikan justeru saat membongkar korupsi di kalangan hakim.²

Berbagai kritik diarahkan kepada bekerjanya sistem hukum Indonesia, dan tampaknya kita sudah menjadi makin kebal terhadap segala kritik atau penilaian negatif terhadap (bekerjanya) sistem hukum. Pada waktu Churaswamy, utusan PBB, memberikan kecamannya terhadap sistem hukum kita sebagai salah satu sistem yang terburuk di dunia, maka kita ribut sebentar dengan memberikan komentar, tapi sesudah itu keadaan kembali diam.³

Mochtar Kusumaatmadja⁴ menyoroti masalah peradilan dan pengadilan. Menurutnya, keadaan peradilan dan pengadilan di negara kita jauh dari memuaskan sudah umum diketahui. Bahkan, merupakan fakta yang tidak disangkal oleh pihak pengadilan sendiri. Hal ini tidak boleh dibiarkan karena pengadilan merupakan benteng terakhir dalam upaya penegakkan hukum di negara kita.

Perlu direnungkan, mengapa praktik hukum menjadi demikian, jauh dari apa yang diharapkan, bukanlah hukum bertujuan memperoleh ketertiban dan keadilan ?, Bukankah hukum untuk kesejahteraan dan kebahagiaan?

Satjipto Rahardjo⁵ mensinyalir kegagalan bekerjanya sistem hukum dewasa ini – termasuk di Indonesia – antara lain, disebabkan karena masih dipegangnya sistem hukum modern. Sistem hukum modern kini mendominasi dan dipakai di dunia, termasuk Indonesia . Hukum modern sarat dengan format dan prosedur. Hukum modern asyik dengan dirinya sendiri dari pada dengan tujuannya berburu keadilan.

Selanjutnya, Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa negara hukum Indonesia perlu diselamatkan dari masa kekanakannya yang bergelimang formalitas, prosedur, dan berbagai doktrin pendukungnya. Orang mengira

² Satjipto Rahardjo, *Kompas*. Senin, 19 Agustus 2002

³ Satjipto, *Kompas*, Sabtu 12 Oktober 2002

⁴ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*. Alumni, Bandung, 2002, hlm. 182

⁵ Satjipto Rahardjo, *ibid*

dengan menjalankan rumusan undang-undang (*black letter law*), hukum sudah dilaksanakan atau lebih dari itu. Praktik seperti ini akan membunuh kemuliaan dan kebesaran negara hukum. Negara hukum yang seharusnya penuh kemuliaan dan keadilan.

Oleh karena itu, studi hukum tidak boleh berhenti untuk mengkaji teori-teori hukum sehingga ditemukan teori hukum yang cocok untuk bangsa Indonesia. Menurut Ifdhal Kasim, guru besar hukum di Indonesia, nyaris terlelap pulas, terasing dari berbagai perkembangan baru dalam kajian-kajian hukum. Para guru besar hukum sudah puas dengan menggeluti segi-segi teknis dari hukum (*technicality of law*). Sementara, di negara lain, terlihat gairah berpolemik, perdebatan yang panas, dan pencarian terhadap kemungkinan-kemungkinan baru.⁶

Oleh karena itu, perlu dikaji tentang landasan filosofis yang meliputi *basic belief* atau *world view* sistem hukum nasional. Berbicara tentang *basic belief* atau *world view* maka harus berbicara tentang paradigma yang memberi arah, tujuan dan implementasi/penegakkan hukum nasional, sehingga tidak terjadi stagnasi dalam studi hukum di Indonesia.

Makalah ini mencoba mengkaji ke belakang hal-hal yang paling mendasar dari studi hukum, antara lain, tentang paradigma ilmu pengetahuan. Masalah-masalah tersebut diidentifikasi dalam tiga pertanyaan mendasar, yaitu bagaimana karakteristik ilmu sosial dalam paradigma positivisme? bagaimana pengaruh aliran positivisme terhadap ilmu hukum?, bagaimana perkembangan aliran positivisme dewasa ini?.

2 Pembahasan

2.1 Karakteristik Ilmu Sosial dalam Paradigma Positivisme

Ilmu hukum merupakan ilmu sosial. Sebagai ilmu sosial, ilmu hukum mempunyai karakteristik yang berbeda dengan ilmu alam. Sebelum dikaji karakteristik ilmu sosial dalam paradigma positivisme, akan diuraikan secara singkat tentang paradigma.

⁶ Unger, Roberto Mangabeira, "Gerakan Studi Hukum Kritis", kata Pengantar Ifdzal Kasim, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Jakarta, hal. i

Banyak pakar mencoba memberikan batasan tentang paradigma. Pengertian paradigma, menurut Kuhn, adalah⁷ :

*Secara ringkas pengertian (deskriptif) yang lebih luas dari paradigma tersebut sebagai **disciplinary matrix**, yakni suatu pangkal, wadah, tempat, cetakan, atau sumber di/dari mana suatu disiplin ilmu pengetahuan dianggap bermula, berasal, berakar, dicetak, bersumber/mengalir, atau dijadikan.*

Soetandyo⁸ memberikan catatan tentang paradigma sebagai

- *Sistem filosofis utama, induk, atau payung yang meliputi (premis) ontologi, epistemologi, dan metodologi tertentu yang tidak dapat begitu saja dipertukarkan.*
- *Paradigma dapat dipandang sebagai set basic belief atau metafisika yang berkenaan dengan prinsip utama dan pertama.*
- *Paradigma : membentuk cara bagaimana pemegang atau penganutnya mempelajari dan memahami dunia.*

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa paradigma merupakan sistem filosofis utama, yang meliputi ontologis, epistemologis, dan metodologis yang tidak dapat dipertukarkan dengan yang lainnya, merepresentasikan *belief sistem* dan *world view* tertentu bagi penganutnya.

⁷ Erlin Indarti, *Legal Constructivism : Paradigma Baru Pendidikan Hukum dalam Rangka Membangun Masyarakat Madani*, Majalah Ilmu Hukum UNDIP, Vol. XXX No. 3 Juli – September 2001

⁸ Soetandyo, *Critical Theory, Critical Legal Theory, dan Critical Legal Studies*, bahan kuliah pada program Doktor Ilmu Hukum, UNDIP, Semarang, 2003, hal. 2. Sejalan dengan pendapat di atas, Denzin dan Lincoln (1994) secara lebih luas memaknakan paradigma sebagai suatu sistem filosofis utama, induk, atau ‘payung’ yang meliputi ontologi, epistemologi, dan metodologi tentu yang tidak dapat begitu saja dipertukarkan (dengan ontologi, epistemologi dan metodologi dari paradigma lainnya). Paradigma mempresentasikan suatu *belief system* tertentu yang menyodorkan cara bagaimana dunia ini dilihat, dipahami, dimengerti, dan dipelajari; Dengan kata lain mengaitkan atau merekatkan penganut/pemegang/pemakainya pada *worldview* tertentu Erlin Indarti, “*Paradigma : Jati Diri Cendekia*”, Makalah disampaikan pada Diskusi Ilmiah Program Doktor Ilmu Hukum, Pascasarjana UNDIP, Semarang, 1 Nopember 2000, hlm. 7 Lihat pula Adji Samekto, *Studi Hukum Kritis : Kritik terhadap Hukum Modern*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2003, hlm. 53

Terdapat banyak paradigma dalam ilmu pengetahuan. Dengan mengacu pada tiga pertanyaan mendasar yang diajukan, yaitu pertanyaan ontologis, epistemologis, dan metodologis, terdapat empat paradigma yang kini diakui sebagian besar pakar (ilmu sosial) di mancanegara,⁹ yaitu **positivisme, pospositivisme, konstruktivisme, dan critical theory.**

Dari empat paradigma di atas, makalah ini hanya membahas mengenai paradigma positivisme dan paradigma critical theory. Paradigma positivisme dibahas, karena hukum modern yang saat ini banyak digunakan – termasuk di Indonesia – berlandaskan pada paradigma positivisme. Sedangkan dalam perkembangannya paradigma critical theory banyak dikaji pakar hukum sebagai alternatif dan reaksi dari kekurangan/ketidak berhasilan paradigma positivisme.

Positivisme adalah suatu aliran paham filsafat yang berkembang di Eropa Kontinental, khususnya di Prancis dengan dua eksponennya yang terkenal, yaitu Henry Saint Simon (1760-1825), dan August Comte (1798-1857), Positivisme adalah suatu paham yang menuntut agar metodologi yang dipikirkan untuk menemukan kebenaran hendaklah memperlakukan realitas sebagai sesuatu yang eksis, sebagai suatu objek, yang harus dilepaskan dari sembarang prakonsepsi metafisis yang subjektif sifatnya (Gordon, 1991 : 301).¹⁰

Positivisme melembagakan pandangan objektivistiknya dalam doktrin kesatuan ilmu pengetahuan (*unified science*), bahwa seluruh ilmu pengetahuan harus berada di bawah payung paradigma positivistik dengan kriterium sebagai berikut :

- a. Bebas nilai;
- b. Ilmu pengetahuan harus menggunakan verifikasi – empirik;
- c. Bahasa yang digunakan harus analitik, dapat diperiksa secara empirik, atau hanya omong kosong;
- d. Bersifat eksplanasi, hanya melakukan penjelasan berkenaan dengan keteraturan alam semesta. Ilmu pengetahuan tidak menjawab pertanyaan *why* (kenapa) tetapi menjawab pertanyaan *how* (bagaimana).¹¹

⁹ Soetandyo, op., cit., hlm. 1

¹⁰ Soetandyo, *Hukum : Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*, ELSAM, dan HUMA, Jakarta, 2002, hlm. 95

¹¹ Donny Gahral Adian, *Arus Pemikiran Kontemporer*, Jalasutra, Yogyakarta, 2001, hlm. 35-36

Ciri positivisme adalah :

1. Reduksionisme

Reduksionisme mengandung makna bahwa realitas direduksi menjadi fakta-fakta yang dapat diamati. Akan tetapi sebagaimana dikatakan **Santos**, reduksionisme tidak mudah dilakukan dalam ilmu-ilmu sosial, karena tidak adanya teori hukum yang bersifat universal yang menerangkan realitas sosial. Ilmu-ilmu sosial, sangat tergantung pada sistem sosial dan budaya, sehingga bisa dipahami kalau dikatakan bahwa ilmu-ilmu sosial pada dasarnya tidak bebas nilai seperti ilmu alam.

2. Objektif atau bebas nilai.

Menurut **Donny Gahril Adian**, di dalam (paradigma) positivisme ada dikotomi yang tegas antara fakta dengan nilai, dan mengharuskan subjek peneliti mengambil jarak terhadap realitas dengan bersikap netral.¹²

Lebih jauh, Donny Gahril Adian mengemukakan bahwa positivisme merupakan perkembangan lebih lanjut dari aliran empirisme yang meyakini bahwa realitas adalah segala sesuatu yang hadir melalui data sensoris. Dengan kata lain dalam empirisme, pengetahuan kita harus berawal dari verifikasi empirik. Positivisme mengembangkan paham empirik dengan mengatakan bahwa puncak pengetahuan manusia adalah ilmu-ilmu positif atau sains, yaitu ilmu-ilmu yang berangkat dari fakta-fakta yang terverifikasi dan terukur secara ketat.

Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan Santos. Menurut Santos Mazhab positivisme memuat nilai-nilai dasar yang diambil dari tradisi dan asumsi ilmu alam. Asumsi ilmu alam adalah satu-satunya ilmu pengetahuan yang secara universal adalah valid.¹³

Berangkat dari pendapat-pendapat di atas, ilmu sosial dalam paradigma positivisme mempunyai karakteristik sebagai berikut :¹⁴

¹² F.X. Adji Samkto, op. cit., hlm. 44

¹³ F.X. Adji Samekto, op. cit., hlm. 7

¹⁴ F.X. Adji Samekto, op. cit., hlm. 60

Karakteristik Ilmu Sosial Dalam Paradigma Positivisme

Kriteria Perbedaan	Ilmu Sosial Dalam Paradigma Positivisme
Pandangan tentang manusia dan masyarakat 1	Masyarakat sebagai fenomena objektif yang dideskripsikan sebagai kekuatan yang bersifat a-historis. Metode risetnya melepaskan proses-proses sejarah dan melihat gejala seperti gejala alam dan melihat di luar pemahaman peneliti.
Pandangan tentang manusia dan masyarakat 2	Manusia dilihat sebagai data mati (mentah). Oleh karena itu masyarakat dilihat sebagai fenomena netral untuk observasi.
Konsepsinya tentang ilmu pengetahuan sosial	<p>Konsep utama yang dikembangkan adalah konsep bebas nilai memisahkan fakta dengan nilai dan bersifat impersonal.</p> <p>Pengetahuan diciptakan melalui observasi empiris yang dapat diuji secara ketat.</p> <p>Data disebut objektif kalau dapat diuji dengan model-model teori yang sudah ada.</p> <p>Semua kegiatan pengumpulan data, penyempurnaan data, korelasi data, hipotesis dan pengembangan model-model penelitiannya diarahkan untuk menguji teori yang didasarkan pada logika-logika yang terstruktur secara ketat</p>
Peran Peneliti	<p>Pada umumnya selalu berusaha menempatkan diri sebagai peneliti yang secara subjektif harus berada di luar proses-proses sosial, sehingga peneliti dapat menangkap isue-isue penting dalam masyarakat.</p> <p>Tugas ilmuwan adalah mendeskripsikan dan menjelaskan fakta dan tidak mencapuri apa yang seharusnya dilakukan.</p>

2.2 Pengaruh Paradigma Positivisme terhadap Ilmu Hukum

Seperti telah diuraikan, paradigma sebagai suatu sistem filosofis utama, induk, atau ‘payung’ yang meliputi ontologi, epistemologi, dan metodologi tertentu yang tidak dapat begitu saja dipertukarkan (dengan ontologi, epistemologi dan metodologi dari paradigma lainnya). Paradigma merepresentasikan suatu *belief system* tertentu yang menyodorkan cara bagaimana dunia ini dilihat, dipahami, dimengerti dan dipelajari. Dengan kata lain mengaitkan atau merekatkan penganut/pemegang/pemakai-nya pada *worldview* tertentu. Sebagai filosofi utama atau “payung”, paradigma akan mempengaruhi seluruh cabang ilmu dan melahirkan paham-paham atau aliran-aliran dalam masing-masing cabang ilmu tersebut. Dalam ilmu hukum aliran yang dipengaruhi paradigma positivisme adalah aliran ilmu hukum positif atau positivisme.¹⁵

Positivisme adalah suatu aliran dalam filsafat (teori) hukum, yang beranggapan, bahwa teori hukum itu hanya bersangkutan dengan hukum positif saja. Ilmu hukum tidak membahas apakah hukum positif itu baik atau buruk, dan tidak pula membahas soal efektivitasnya hukum dalam masyarakat.¹⁶

Hart, seorang pengikut positivisme, mengajukan berbagai arti dari positivisme (Dias, 1976 : 451) :¹⁷

1. Hukum adalah perintah
2. Analisa terhadap konsep-konsep hukum adalah usaha yang berharga untuk dilakukan. Analisa yang demikian ini berbeda dari studi sosiologis dan histories serta berlainan pula dari suatu penilaian kritis.
3. Keputusan-keputusan dapat deduksikan secara logis dari peraturan-peraturan yang sudah ada lebih dulu, tanpa perlu menunjuk kepada tujuan-tujuan sosial, kebijakan serta moralitas.
4. Penghukuman (*judgment*) secara moral tidak dapat ditegakkan dan dipertahankan oleh penalaran rasional, pembuktian atau pengujian.
5. Hukum sebagaimana diundangkan, ditetapkan, *positum*, harus senantiasa dipisahkan dari hukum yang seharusnya diciptakan, yang diinginkan.

¹⁵ Pada bagian ini positivisme diartikan sebagai aliran hukum positif.

¹⁶ Achmad Roestandi, *Responsi Filsafat Hukum*, Armico, Bandung, 1984. hlm. 67

¹⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1986. hlm. 237-239

Inilah yang sekarang sering kita terima sebagai pemberian arti terhadap positivisme ini.

Selanjutnya Theo Huijbers mengatakan bahwa¹⁸ :

1. Dalam pandangan positivisme yuridis hukum hanya berlaku, oleh karena hukum itu mendapat positifnya dari suatu instansi yang berwenang.
2. Dalam mempelajari hukum hanya bentuk yuridisnya dapat dipandang. Dengan kata lain: hukum sebagai hukum hanya ada hubungan dengan bentuk formalnya. Dengan bentuk ini bentuk yuridis hukum dipisahkan dari kaidah-kaidah hukum material.
3. Isi material hukum memang ada, tetapi tidak dipandang sebagai bahan ilmu pengetahuan hukum, oleh sebab isi ini dianggap variabel dan bersifat sewenang-wenang. Isi hukum tergantung dari situasi etis dan politik suatu negara, maka harus dipelajari dalam suatu ilmu pengetahuan lain, bukan dalam ilmu pengetahuan hukum.

Austin, seorang positivis yang utama, mempertahankan, bahwa satu-satunya sumber hukum adalah kekuasaan yang tertinggi dalam suatu negara. Sumber-sumber yang lain disebutnya sebagai sumber yang lebih rendah (*subordinate sources*)

Austin mengartikan ilmu hukum (*jurisprudence*) sebagai teori hukum positif yang otonom dan dapat mencukupi dirinya sendiri. “Ilmu tentang hukum berurusan dengan hukum positif, atau dengan hukum-hukum lain yang secara tegas bisa disebut begitu, yaitu yang diterima tanpa memperhatikan kebaikan atau kejelekannya.” Menurut Austin, tugas dari ilmu hukum hanyalah untuk menganalisa unsur-unsur yang secara nyata ada dari sistem hukum modern. Sekalipun diakui, bahwa ada unsur-unsur yang bersifat historis di dalamnya, namun secara sadar unsur-unsur tersebut diabaikan dari perhatian. Hukum adalah perintah dari kekuasaan politik yang berdaulat dalam suatu negara.

Austin secara tegas melepaskan hukum dari masalah keadilan. Ia mengartikan “kebaikan dan keburukan” sebagai landasan hukum dengan “kekuasaan dari penguasa”.

Menurut David M. Trubek, aliran positivisme lahir karena tuntutan liberalisme dan kapitalisme. Ada aspek yang perlu pada hukum dalam

¹⁸ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 1995, hlm. 128

pengembangan ekonomi kapitalis yaitu tuntutan diciptakannya sistem hukum formal-rasional yang dapat mendukung terciptanya *a stable and predictable atmosphere*. Untuk mencapai kondisi seperti itu maka dibutuhkan peraturan-peraturan hukum tertulis secara formal-rasional yang berlaku dan mengikat masyarakat untuk dapat menjamin prediktabilitas keadaan yang akan dicapai.

Hal ini sejalan dengan pendapat Satjipto Rahardjo bahwa perkembangan industrialisasi dan kapitalisme merupakan faktor-faktor yang membantu kelahiran sistem hukum modern. Inti hukum modern adalah kepastian hukum, diwujudkan secara formal-rasional, dan dinyatakan (*articulated*) melalui hukum positif.

Satjipto Rahardjo¹⁹ mengidentifikasi ciri-ciri penting hukum modern dari Max Weber dalam karakteristik berikut :

1. Bidang (penyelenggaraan) hukum menjadi sangat spesialis;
2. Keadaan spesial itu berkaitan dengan dilakukannya sistematisasi dan digunakannya *logical rationality* sebagai alatnya;
3. Perkembangan prosedur dengan teknik rasional;
4. Penyelenggaraan hukum yang semakin bertumpu pada rasionalisasi hukum, menjadikan hukum menjadi sarana penanganan masalah yang mekanistik sekali;
5. Berkembangnya logika hukum profesional, yang berarti bahwa bidang hukum semakin tertutup bagi mereka yang tidak profesional.

Selanjutnya, bagaimana pengaruh aliran positivisme terhadap perkembangan dan penegakan hukum di Indonesia? bagaimana aliran positivisme mempengaruhi pola pikir dan perilaku penegak/perilaku hukum? Menurut Erlin Indarti, ide bahwa hukum beserta segenap prosesnya adalah rasional, adil, dan lugas merupakan bagian integral dari pemikiran hukum yang jamak dipahami orang. Dalam kaitan ini para pelaku hukum tidak diharapkan untuk menyentuh atau melibatkan keyakinan pribadi mereka berkenaan dengan salah atau benarnya suatu perkara dan keputusan selalu dikembalikan kepada “fakta” yang disodorkan kepada mereka. Mereka tidak pula diharapkan untuk bekerja berdasarkan seperangkat nilai-nilai sosial budaya tertentu. Sebaliknya, mereka diharuskan memperlakukan semua yang datang ke hadapan mereka secara tanpa bias, tidak berpihak, dan dingin.

¹⁹ Satjipto Rahardjo, 1988

Mereka yang berwenang untuk menerjemahkan dan menerapkan hukum, yakni para pelaku hukum, diyakini melakukannya dengan “mengambil jarak” yang memadai dan tepat terhadap para pihak kepada siapa keadilan akan disampaikan.²⁰

Lebih jauh Artijo arkostar mengatakan bahwa perkembangan hukum di Indonesia saat ini terbelenggu oleh “kapsul” positivisme hukum Eropa Kontinental abad 18. positivisme hukum tidak peduli dengan keadilan, karena masalah keadilan bukan urusan hukum positif. Aliran positivisme hukum menekankan pada kepastian hukum. Akibatnya pertumbuhan hukum Indonesia berjalan tanpa visi dan tidak jelas paradigmanya. Mereka yang berwenang untuk menerjemahkan dan menerapkan hukum, yakni para pelaku hukum, diyakini melakukannya dengan cara “mengambil jarak” yang memadai dan tepat terhadap para pihak kepada siapa keadilan akan disampaikan.²¹

Selanjutnya perlu direnungkan keprihatinan Ahmad Ali²²:

*...yang lebih memprihatinkan lagi, karena akibat penggunaan kecamata positivistic kaku dalam menginterpretasikan berbagai undang-undang (di Indonesia), maka berbagai kebijakan penegak hukum maupun putusan hakim, gagal untuk menghasilkan suatu keadilan melainkan hanya sekadar mampu menghasilkan **keadilan yang prosedural**.*

2.3 Perkembangan Aliran Positivisme Dewasa ini

Perkembangan positivisme secara ekstem dikemukakan oleh Soetandyo. Menurutnya ajaran positivisme tidak lagi sesuai dengan komitmen semula. Ajaran positivisme yang bertolak dari liberalisme itu secara berbalik tak lagi bersemangat pro populis yang menjadi dasar komitmen semula, melainkan mendegradasi dirinya menjadi alat atau sarana yang teknis prosedural formal yang acap bisa ditawarkan pada tarif tertentu untuk melayani siapa pun yang mampu membayar jasanya.²³

²⁰ Susanto (Editor), *Wajah Hukum di Era Reformasi*, Susanto (Editor), Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2000, hlm. 13

²¹ Mochtar Mas'ood, *Kritik Sosial dalam Wacana Pembangunan*, UII Press, Yogyakarta, 1997, hlm. 344

²² Susanto, op. cit., hlm. 29

²³ Soetandyo, op. cit., hlm. 91

Selanjutnya Satjipto Rahardjo²⁴ mengatakan, bahwa sejak hukum modern memberi peluang besar terhadap berperannya faktor prosedur, atau formalitas, atau tatacara dalam proses hukum, perburuan terhadap keadilan menjadi semakin rumit. Beliau mencontohkan kasus Akbar Tanjung, bagaimana protes para pembela Akbar Tanjung yang menjadikan belum diterimanya salinan putusan hakim sebagai perkara besar, padahal rakyat biasa saja sudah tahu isi putusan tersebut.

Namun demikian hal ini tidak saja terjadi di Indonesia, Amerika Serikat dan Inggris termasuk negara yang sangat “maju” dalam mengunggulkan prosedur. Keduanya sama-sama menggunakan *Adversary system*. Tetapi di banding Inggris, Amerika sudah bergerak ke arah ekstrem (*extreme adversary system*). Prosedur pengadilan Amerika Serikat sangat sarat dengan prosedur (*heavily proceduralized*). Menjalankan prosedur dengan baik ditempatkan di atas segala-galanya, bahkan di atas ketepatan penanganan substansi. Sistem ini memancing sindiran terjadinya *trials without truth* (mengadili yang tidak menghasilkan kebenaran). Lihat kasus OJ Simpson. Ada pendapat kalau OJ Simpson diadili di Inggris tidak akan memakan waktu yang lama dan hasilnya Simpson mungkin akan dinyatakan bersalah.²⁵

Dewasa ini, kesahihan doktrin positivisme dalam pemikiran ilmu hukum mulai dipertanyakan. Doktrin *every body is equal before the law*, atau bahwa *every body is born free to pursuit ist happiness*, atau hukum adalah suatu institusi yang netral dan independen, kian nyata hanya merupakan keinginan kosong yang – karena terlalu idiil – hanya benar dalam semboyan dan retorika belaka, dan tidak sekali-kali pernah menjadi kenyataan.²⁶

Memperhatikan perkembangan positivisme dewasa ini, tampak bahwa terjadi kritik yang sangat keras terhadap aliran positivisme yang dipengaruhi paradigma positivisme. Kritik yang muncul tidak terbatas dari kalangan akademisi, tetapi juga dari para praktisi.

²⁴ Satjipto Rahardjo, Kompas Sabtu, 12 Oktober 2002

²⁵ Satjipto Rahardjo, *ibid*.

²⁶ Soetandyo, *Hukum dalam Realitas Perkembangan Sosial Politik dan Perkembangan Pemikiran Kritis Teoritik yang mengiringi Mengenai Fungsinya*. Bahan Kuliah pada Program Doktor Ilmu Hukum, UNDIP., Semarang, 2003, hlm. 5

Sebagai contoh, tahun 1977 di Amerika Serikat dikembangkan Studi Hukum Kritis (*Critical Legal Studies*), yaitu salah satu aliran pemikiran dan ajaran yang pada garis besarnya bertujuan menentang (*challenges*) atau setidaknya meninjau kembali norma-norma, standar-standar dalam teori hukum dan implementasinya yang berasal dari apa yang dikenal sebagai sistem hukum modern – yang dilandasi oleh pemikiran aliran positivisme²⁷ --. Roberto M. Unger adalah salah satu tokoh dari ajaran ini.

Berbeda dengan aliran positivistic yang dipengaruhi oleh paradigma positivisme, Studi Hukum Kritis lahir dari paradigma *Critical Theory*. Terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara kedua paradigma tersebut. Untuk itu, perlu ditelaah ontologi, epistemologi, dan metodologi *Critical Theory*.

Critical Theory²⁸ :

Ontologi	Epistemologi	Metodologi
(filsafat yang berkenaan dengan prinsip-prinsip utama dan pertama)	(cabang filsafat yang mengkaji keterkaitan antara individu dengan “lingkungannya” yang bukan dia)	(metoda dan prinsip yang diterapkan di dalam disiplin/cabang “sain” dan/atau pengetahuan tertentu)
Realitas virtual yang terbentuk oleh faktor sosial politik, ekonomi, budaya, etnis. Sejalan dengan waktu, terkristalisasi dan dianggap real.	Peneliti dan objek observasi terkait secara interaktif.	Ada “dialog” antara peneliti dengan objek observasi. Peneliti juga melakukan tranformasi bahwa struktur yang ada dapat diubah.

Kaitannya dengan ilmu hukum sebagai ilmu sosial, dapat dilihat Perbedaan Karakteristik Ilmu Sosial dalam Paradigma Positivisme dan paradigma *Critical Theory* dari beberapa kriteria, antara lain, pandangannya tentang manusia dan masyarakat dan konsepsinya tentang ilmu pengetahuan sosial. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada bagan di bawah ini²⁹ :

²⁷ Kursif dari Penulis

²⁸ Soetandyo, *Critical theory, Critical Legal theory, dan Critical Legal Studies*, Bahan kuliah Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP, Semarang, 2003, hlm. 3 lihat pula F.X. Adji, Op. Cit., hlm. 54

²⁹ F.X. Adji, op. cit., hlm. 60

Karakteristik Ilmu Sosial Dalam Paradigma Positivisme dan *Critical Theory*

Kriteria Perbedaan	Ilmu Sosial dalam Paradigma Positivisme	Ilmu Sosial dalam Paradigme Critical Theory
<p>Pandangan tentang manusia dan masyarakat</p> <p style="text-align: center;">1</p>	<p>Masyarakat sebagai fenomena objektif yang dideskripsikan sebagai kekuatan yang bersifat a-historis Metode risetnya melepaskan proses-proses sejarah dan melihat gejala seperti gejala alam dan melihat di luar pemahaman peneliti.</p>	<p>Masyarakat sebagai kumpulan manusia yang dapat dibangun kemanusiaan melalui pemahaman historis.</p> <p>Manusia dilihat sebagai pembentuk sejarah.</p>
<p>Pandangan tentang manusia dan masyarakat</p> <p style="text-align: center;">2</p>	<p>Manusia dilihat sebagai data mati (mentah). Oleh karena itu masyarakat dilihat sebagai fenomena netral untuk observasi.</p>	<p>Manusia dilihat sebagai subjek yang sebenarnya mampu melakukan perubahan yang didasarkan pada dialog antara peneliti dengan pelaku, sehingga manusia bukan sekedar objek observasi.</p>
<p>Konsepsinya tentang ilmu pengetahuan sosial</p>	<p>Konsep utama yang dikembangkan adalah konsep bebas nilai; memisahkan fakta dengan nilai dan bersifat impersonal.</p> <p>Pengetahuan diciptakan melalui observasi empiris yang dapat diuji secara ketat.</p> <p>Data disebut objektif kalau dapat diuji dengan model-model teori yang sudah ada dst.</p>	<p>Oleh karena manusia adalah makhluk sosial maka prinsip-prinsip moral dan etika harus dihargai.</p> <p>Prinsip moral dan etika harus dipahami secara inter-subjektif. Oleh karena itu pendekatan dalam paradigma <i>critical theory</i> tidak dapat melepaskan diri dari pemahaman norma, nilai-nilai dan makna-makna yang bersifat inter-subjektif.</p>

Peran Peneliti	<p>Pada umumnya selalu berusaha menempatkan diri sebagai peneliti yang secara subjektif harus berada di luar proses-proses sosial, sehingga peneliti dapat menangkap isu-isu penting dalam masyarakat.</p> <p>Tugas ilmuwan adalah mendeskripsikan dan menjelaskan fakta dan tidak mencampuri apa yang seharusnya dilakukan.</p>	<p>Ilmuwan sosial harus berpartisipasi dalam proses perubahan sosial. Oleh karena itu peneliti sosial harus menentukan keberpihakannya kepada siapa peneliti akan memberikan pencerahan dan dorongan pembebasan.</p> <p>Dilihat dari perspektif ini maka penelitiannya bersifat emansipatif.</p>
----------------	--	--

Dari uraian di atas, tampaklah bahwa dewasa ini telah muncul upaya untuk mengkaji ulang konsepsi-konsepsi dan teori-teori yang lahir dari aliran positivisme, yang pada zamannya tentu saja aliran ini sangat sesuai untuk diterapkan pada masyarakat waktu itu, antara lain dengan lahirnya *Critical Legal Studies*, yang berlandaskan pada paradigma *Critical Theory*.

Pengkajian ulang terhadap ilmu hukum seperti ini sangat diperlukan, terutama jika dilihat perkembangan ilmu-ilmu lain yang sudah demikian pesat. Mengakhiri uraian ini patut disimak pendapat Satjipto Rahardjo berikut³⁰ :

“Ilmu hukum yang ingin merebut tempat di antara ilmu-ilmu yang lain tak bisa lagi senantiasa menutup dan mengucilkan dirinya dengan dalih, bahwa ia merupakan ilmu yang khas. Saya meragukan hal itu, pada waktu psikologi sudah bicara tentang adanya kecerdasan ketiga, yaitu kecerdasan spiritual (spiritual intelligence – SQ).”

3 Penutup

3.1 Kesimpulan

- a. Positivisme merupakan satu dari empat paradigma yang kini diakui oleh sebagian besar pakar (ilmu sosial) dimancanegara. **Ciri** paradigma positivisme adalah *reduksionisme* dan *objektif atau bebas nilai*.

³⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum : Pencarian Pembebasan dan Pencerahan*, Bahan Kuliah Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP, Semarang, 2003, hlm. 14

- Sebagaimana ilmu alam, **karakteristik** ilmu sosial dalam paradigma positivisme adalah manusia dilihat sebagai data mati (mentah). Oleh karena itu masyarakat dilihat sebagai fenomena netral untuk observasi. Konsep utama yang dikembangkan adalah bebas nilai, memisahkan fakta dengan nilai dan bersifat impersonal.
- b. Paradigma positivisme membawa pengaruh terhadap ilmu hukum, yaitu lahirnya aliran positivisme. Menurut aliran positivisme, ilmu hukum mempunyai karakteristik spesialis, sistematis, logikal, rasional, prosedural, mekanistik, objektif dan impersonal. Karena karakteristik ilmu hukum seperti ini maka menjadikan hukum kian jauh dari nilai-nilai keadilan substantif.
 - c. Kesahihan doktrin-doktrin positivisme dalam pemikiran ilmu hukum mulai dipertanyakan karena dianggap terlalu idiil, hanya benar dalam semboyan dan retorika. Muncul kajian dan kritik terhadap aliran positivisme, antara lain dengan lahirnya *Critical Legal Studies* yang berlandaskan pada paradigma yang dianggap lebih cocok untuk ilmu hukum sebagai ilmu sosial, yaitu paradigma *critical theory*.

3.2 Saran

- a. Diperlukan studi yang mendalam terutama tentang paradigma sebagai *worldview* dan *belief system* bagi ilmu hukum. Dengan paradigma yang jelas, akan lahir teori-teori, konsep-konsep, doktrin-doktrin ilmu hukum yang dianggap lebih sesuai untuk bangsa Indonesia.
 - b. Diperlukan keterbukaan kalangan ilmuwan – *khususnya* – dalam menyikapi dan mengambil manfaat dari perkembangan ilmu pengetahuan yang sedikit banyak berpengaruh terhadap ilmu hukum.
-

DAFTAR PUSTAKA

- Adian, Donny G., 2001. *Arus Pemikiran Kontemporer*. Yogyakarta Jalasutra,.
- Huijbers, Theo, 1995, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta. Penerbit Kanisius,.

- Indarti, Erlyn, 2001, *Legal Constructivism : Paradigma Baru Pendidikan Hukum dalam Rangka Membangun Masyarakat Madani*, Makalah pada Majalah Ilmu Hukum UNDIP Semarang.
- , 2000, *Paradigma : Jati Diri Cendekia*, Makalah disampaikan pada Diskusi Ilmiah Program Doktrin Ilmu Hukum, Pascasarjana UNDIP, Semarang.
- Kusumaatmadja, Moctar, 2002, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*, Bandung. Alumni.
- Mas'ued, Moctar, 1997, *Kritik Sosial dalam Wacana Pemabangunan*, Yogyakarta. UII Pers.,
- Rahardjo, Satjipto, 2003, *Ilmu Hukum : Pencarian Pembebasan dan Pencerahan*, Bahan Kuliah Program Doktor UNDIP. Semarang
- , 1986, *Ilmu Hukum* Bandung. Alumni.
- Roberto Mangabeira, Unger, 1999, *The Critical Legal Studies Movement*.
- Roestandi, Ahmad, 1984, *Responsi Filsafat Hukum*, Bandung. Armico.,
- Susanto, 2003, *Lembaga Peradilan*, Bahan kuliah Lembaga dan Pranata Hukum, dan Sosiologi Hukum bagi Program Pascasarjana Ilmu Hukum UNDIP., Semarang.
- Soetandyo, 2003, "Critical theory, Critical Legal theory, dan Critical Legal" *Studies*, Bahan kuliah pada Program Pascasarjana Doktor Ilmu Hukum UNDIP. Semarang.
- , 2002, *Hukum, Paradigama, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta. ELSAM dan HUMA.,
- Samekto, Adie, F.X., 2003, *Studi Hukum Kritis : Kritik terhadap Hukum Modern*, Semarang. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Surat Kabar

- Harian Kompas, 6, Juni 2002.
- , 19 Agustus 2002.
- , 12 Oktober 2002.